

# **PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SERTA TATACARA PERCERAIAN**

## **PENDAHULUAN**

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatneri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcoan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

## **1. Putus Perkawinan dalam Hukum Islam**

Secara bahasa, thalaq berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *thalaqa-yuthliq-thalaqan* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Kata "*thalaq*" juga semakna dengan kata "*furqah*" yang berarti bercerai, lawan dari berkumpul.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *thalaq* adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Inilah yang biasa dipahami oleh masyarakat kita. Jadi apapun sebab perceraian semuanya disebut dengan *thalaq*. Namun dalam arti khusus, dalam pengertian teknis hukum, talak adalah istilah yang digunakan untuk perceraian yang inisiasi penyebabnya dari pihak suami dengan sebab tertentu.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu berarti ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan.

Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

"sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, mungkin pula atas inisiatif istri. Menurut fiqih hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*iwadh*). Akan tetapi dalam hukum di Indonesia mengatur soal perceraian tidak demikian sederhana, semula karena tadinya suami mempunyai hak untuk menalak istrinya seolah-olah tindakan sepihak, maka bentuk acaranya ialah dengan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama. Tetapi dalam pelaksanaannya kemudian meskipun bernama

permohonan (bersifat voluntair atau sepihak) menurut instruksi pihak termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak mohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya, jadi tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat contentious/dua pihak). Apabila menurut fiqih dulu suami telah dengan sungguh artinya mengucapkan talak, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia, kini tidak demikian lagi.

Dalam prakteknya penundaan-penundaan penyelenggaraan perceraian sebagai suatu usaha agar talak dibatalkan bukan hanya dilakukan oleh P.P.N./P3.N.T.R, BP 4 saja, melainkan lurah atau kepala kampung juga telah banyak memberikan nasehat-nasehat.

Bahkan lurah (di daerah Jawa) mempunyai kebiasaan, apabila ada suami/istri yang melaporkan diri hendak bercerai maka yang bersangkutan itu dipersilahkan datang dilain hari, yakni pada hari dan pasaran yang sama dengan waktu pernikahannya dulu, jadi kalau pernikahannya rabu wage maka harus datang kembali pada hari rabu wage, dengan demikian ada kemungkinan jika yang bersangkutan harus menunggu lebih dari satu bulan. Dalam hal ini tidak jarang terjadi bahwa yang bersangkutan itu membatalkan kehendak cerainya.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Maka dalam hal ini dapat diselesaikan dengan (1) istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, (2) pisah ranjang, apabila dengan cara ini tidak berhasil maka langkah berikutnya adalah (3) memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya, penting untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, suami tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik maupun mental. Jika

suami melalaikan kewajibannya berulang kali dan istrinya mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan maka istri diminta untuk lebih bersabar dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua itu bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya *syiqaq*

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7/1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus melalui beberapa proses.

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara membuktikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwa dengan cara *li'an*. Perceraian berdasarkan zina tersebut merupakan penjelasan yang didasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan Al-Qur'an, dijelaskan bahwa seorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik berbuat zina kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi maka dia diancam hukum had sebanyak 80 kali cambuk, hal ini didasarkan surat An-Nur ayat 4:

الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya :*

*"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik". (QS. An-Nur : 4)*

Ketentuan yang terkandung dalam surat An-Nur mengandung asas *in flagrante Delicto*, keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan

peristiwa zina yang dilakukan oleh orang yang didakwa berada dalam keadaan “tertangkap basah” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis.

Apabila ayat tersebut dianalisis, dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi orang yang menuduh zina tanpa disertai saksi sangat tipis perbedaannya dengan pelaku zina itu bila terbukti berbuat zina yang disaksikan oleh empat orang saksi. Namun apabila tuduhan itu dilakukan terhadap istri sendiri, walaupun istri juga tergolong dalam pengertian *al-muhsanat* pada ayat tersebut, dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumannya tidak berupa hukuman dera, melainkan talak ba’in kubra yang antara keduanya tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Pembuktiannya adalah mengucapkan sumpah empat kali, dan kelima ikrar yang menyatakan kesediaanya untuk menerima laknat Allah, apabila tuduhannya itu bohong. Demikian juga pihak istri, diberikan kesempatan untuk menyanggah tuduhansuaminya itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dan kelimanya menerima laknat Allah apabila tuduhan suaminya benar. Cara inilah yang disebut dengan *li’an (mula’annah)*. Sanksi hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadiannya, yaitu persaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebab ia termasuk orang fasik, bila ia tidak membuktikan tuduhnya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian :

### **1. Talak**

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Talak ada dua macam yaitu :

- a. **Talak Raj’i** adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (pasal 188 KHI).
- b. **Talak Ba’in**, dibagi menjadi dua yaitu :
  1. **Talak ba’in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal 119 KHI ayat 1). Talak ba’in sughra dapat dibagi menjadi :
    - Talak yang terjadi qabla al-dukhul
    - Talak dengan tebusan atau khulu’

- Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (pasal 119 KHI ayat 2).

2. **Talak ba'in kubra** adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikah kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddah (pasal 120 KHI).

- c. **Talak sunni** adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (pasal 121 KHI).
2. **Khuluk**, merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.
3. **Li'an** menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya (pasal 125 KHI). Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (pasal 126 KHI).

## 2. Putusnya Perkawinan dalam KUHPer

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa : Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan pengadilan.

**Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian**, pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**Sedangkan mengenai harta dalam perkawinan, diatur sebagai berikut :**

- Harta bersama apabila terjadi perceraian, pasal 37 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hukumnya masing-masing yang dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut sesuai dengan keadaan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental, yang merupakan kecenderungan keluarga Indonesia modern. Hanya saja dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang masih dipengaruhi adat kekerabatan yang akrab, masih nampak adanya pengaruh hukum adat lama, terutama di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal, atau barangkali juga masyarakat yang bersifat bilateral.

Dalam kehidupan keluarga/rumah tangga yang masih dipengaruhi adat kekerabatan, putusnya perkawinan masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat, misalnya :

1. Pada masyarakat yang bersifat **patrilineal**.

Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, yang mengharamkan terjadinya perceraian, maka putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab kerabat pihak suami terhadap anak dan isteri dari anggota keluarga/rumah tangga seketurunan ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Oleh karena anak seseorang di dalam satu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain, begitu juga pemeliharaan terhadap janda dari saudara laki-laki yang meninggal, jika ia belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya. Walaupun pada kenyataannya, banyak terjadi yang mengambillalih pengurusan anak yatim atau janda adalah pihak saudara wanita atau ibu atau juga anggota kerabat yang lain atau barangkali ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa bantuan dari saudara suaminya, namun kedudukan pertanggungjawabannya tetap atas nama dari kerabat ayah si anak.

2. Pada masyarakat yang bersifat **matrilinial**.

Pada masyarakat yang bersifat matrilineal, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab 'mamak' di Minangkabau terhadap kemenakan atau Payung Jurai di Semendo terhadap kemenakannya, atau para kelana di Lampung pesisir terhadap kemenakannya. Walaupun dalam kenyataan ada kalanya yang turun tangan dalam tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut bukan pihak ibu, melainkan pihak ayah, dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu berekonomi lemah.

3. Pada masyarakat yang bersifat **parental**.

Pada masyarakat yang bersifat parental, pertanggungjawaban pengurusan dan pemeliharaan anak atau janda ada pada pihak suami (ayah) atau pihak isteri (ibu), tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan.



### **3. Akibat Putusnya Perkawinan**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai anak-anak, maka akan diputuskan oleh pengadilan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan jika bapak tidak mampu untuk melakukan itu, maka pengadilan dapat menentukan agar ibu yang memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam KUH Perdata, alasan pemutusan atau pembubaran perkawinan diatur pada Pasal 199. Dalam Pasal itu, ada 4 macam alasan putusnya perkawinan, dan dua diantaranya ada pada Undang-Undang Perkawinan yaitu perceraian dan kematian. Sedangkan alasan yang lain adalah :

1. Karena tidak di tempat/ ketidak hadirannya dari salah satu suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dari salah satu suami atau istri.
2. Karena putusan hakim sesudah ada perpisahan meja dan tempat tidur dan dicatatnya pembubaran tersebut dalam register Kantor Catatan Sipil.

Akibat yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI.

Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:

#### **A. Akibat talak**

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.

2. Memberi nafkah , makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. Ketentuan pasal 149 KHI tersebut bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 235 dan 236 sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya :

*"dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun"*

*"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan"* (QS. Al-Baqarah : 235-236)

## B. Akibat Perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud, sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

Cerai gugat berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي بَنِي هَذَا كَأَنَّ بَطْنِي لَهْوَعَاءُ وَتَدْبِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya :

*"seorang perempuan berkata pada Rasulullah SAW : wahai Rasulullah SAW. Saya yang mengandung anak ini, air susu yang diminumnya, dan dibelikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan dia ingin memisahkannya dariku" maka Rasulullah bersabda : "kamu lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah"* (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim menshahihkannya)

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan diganti oleh :
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu
  6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapat *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadanah* pula.

- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, putusan hadanah memberi putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

### **C. Akibat *khulu'***

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi "perceraian dengan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk"

### **D. Akibat *li'an***

Perceraian yang terjadi akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat *li'an*. Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum sebagai berikut :

Bila mana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

### **E. Akibat ditinggal mati suami**

Kalau perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu pasal 157 KHI, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 KHI menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan

suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dibagikan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun, bila harta bersama belum ada, karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak dapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa untuk menentukan hilangnya salah seorang suami istri, baik istri atau suami yang hilang adalah pembuktian autentik yang dapat diterima oleh berbagai pihak secara hukum.

#### **4.Tatacara Perceraian**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.

Tatacara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek yaitu :

##### **a. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)**

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui disebut cerai talak. hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.
5. Permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Sesudah permohonan cerai talak diajukan kepengadilan agama, pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut, sebagai mana tersebut dalam : Pasal 68

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.  
Pasal 131 KHI.
3. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, disaksikan oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pengawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

#### **b. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk cerai)**

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu *khulu'* termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 73 UUPA

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilaksanakan atau kepengadilan agama Jakarta pusat.

#### **Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan :**

a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan keputusan pengadilan yang berwenang yang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74 UUPA). Akan tetapi jika gugatan diajukan atas alasan tersebut ternyata putusan pidananya belum memiliki kekuatan hukum tetap maka dikatakan masih terlampau "premature" artinya belum saatnya alasan tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugat perceraian. Penggugat harus sabar menunggu sampai putusan pidana mempunyai hukum tetap, gugatan dinyatakan tidak diterima.

b. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter (Pasal 75 UUPA).

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. (Pasal 76 ayat (2) UUPA ).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, Menurut pasal 77 UUPA menyebutkan bahwa tata cara pemberian izin dapat atas permohonan istri atau pertimbangan pengadilan sendiri.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menerima nafkah yang ditanggung suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menemukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri Pasal (78 UUPA).

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang



ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksudkan memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan dikepaniteraan (pasal 80 ayat (1) UUPA). untuk menghindarkan ketidak hadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat yang dijelaskan dalam Pasal 82 UUPA yang merupakan penegasan pasal 29 ayat (2) dan (3) PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
2. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti ini dalam keadaan seperti dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan agama.[25]

Kalau sidang pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara dipersidangan (pasal 142 KHI). Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan keputusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait (pasal 147 ayat (1) KHI).

Selain salinan putusan dikirim kepada suami istri tersebut dijelaskan dalam pasal 84 UUPA :

1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Oleh karena itu, amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab, akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.

Pencatatan dan pengawasan talak amat penting untuk kedudukan hukum seseorang disamping pencatatan kelahiran, kematian serta pencatatan-pencatatan lainnya.

Adapun pada BAB IV bagian kedua, paragraph 4 terdapat pada pasal 87 dan 88 UUPA mengatur tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan zina. Tata cara

diatur dalam paragraph ini meliputi perkara cerai talak maupun cerai gugat dan difokuskan pada tata cara pembuktian dalil zina dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Upaya pembuktian yang bagaimana dan cara bagaimana menerapkan pembuktian tersebut oleh para pihak : Pasal 87 UUPA

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan alasan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atas gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat ataupun termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

### ***5. Berkenaan dengan Masa Iddah***

Masa iddah adalah masa tunggu bagi istri untuk menikah kembali, sekaligus masa tenggang antara kedua belah pihak untuk rujuk kembali. waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

1. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

5. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

## Pendahuluan

### 1. Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam

#### A. Talak

- Talak Raj'i
- Talak Ba'in
  - Ba'in Sughra
  - Ba'in Kubra
- Talak Sunni

#### B. Khuluk

#### C. Li'an

### 2. Putusnya Perkawinan dalam KUHPerd

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan

-Akibat Putusnya perkawinan karena Perceraian

-Harta dalam Perkawinan

- Harta Bersama
- Harta Bawaan

-Patrilineal

-Matrilineal

-Parental

### 3. Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam

- a. Akibat Talak
- b. Akibat Perceraian
- c. Akibat Khulu'
- d. Akibat Li'an
- e. Akibat ditinggal mati suami

### 4. Tata cara Perceraian

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat

### 5. Berkenaan dengan masa iddah

